



PUTUSAN

Nomor 337/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MASRIATI SINAGA PGL ATIK**
2. Tempat lahir : Sioban
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/5 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sioban Desa Sioban Kecamatan Sipora
Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bidan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi Padang sejak tanggal 21 Agustus 2024, sampai dengan tanggal 19 September 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ridwan Zainal, S.H.,M.H., dan Marhel Saogo, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 337/PID.SUS/2024/PT PDG



Rinto Wardana_Law Firm, yang beralamat di Jl. Dr. Saharjo Nomor 206 C, Lantai 3, RT 004/RW005, Kuningan, Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 166/RWL-SK/VIII/2024, tanggal 20 Agustus 2024 dan terhadap surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan register Nomor: 165/Pf.Pid/8/2024/PN Pdg, tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Tinggi ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 11 September 2024 Nomor 337/PID.SUS/2024/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang Nomor 337/PID.SUS/2024/PT.PDG tanggal 11 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 505/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 20 Agustus 2024, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2024, Nomor. REG. PEKARA : PDM – 03.Enz/MTW/06/2024, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Masriati Sinaga Pgl Atik pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Wisma Nauli Dusun Sioban Dalam Desa Sioban Kec. Sipora Selatan Kab. Kep. Mentawai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang atau Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 337/PID.SUS/2024/PT PDG



ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa Masriati Sinaga Pgl Atik pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dari bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di di Wisma NAULI Dusun Sioban Dalam Desa Sioban Kec. Sipora Selatan Kab. Kep. Mentawai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang atau Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2024, Nomor REG. PEKARA : PDM-03.Enz/MTW/06/2024, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MASRIATI SINAGA Pgl ATIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ tindak pidana Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MASRIATI SINAGA Pgl ATIK** selama 7 (tujuh) tahun penjara. Dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **MASRIATI SINAGA Pgl ATIK** sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan agar **Terdakwa MASRIATI SINAGA Pgl ATIK** tetap ditahan.
5. Menyatakan Agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan butiran berbentuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17K warna Gold no.HP SIM 1 081371965868 dan SIM 2 081268070171;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor337/PID.SUS/2024/PT PDG



Dirampas untuk di musnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 505/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 20 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Masriati Sinaga Pgl. Atik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan butiran berbentuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17K warna Gold no.HP SIM 1 081371965868 dan SIM 2 081268070171;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 151/Akta.Pid./2024/PN Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2024;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor337/PID.SUS/2024/PT PDG



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Agustus 2024, dengan Akta Permintaan Banding Nomor 152/Akta.Pid./2024/PN Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 27 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 151/Akta.Pid./2024/PN Pdg dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 2 September 2024 Nomor 151/Akta.Pid./2024/PN Pdg;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan kontra memori banding tanggal 9 September 2024 yang diterima di Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 September 2024, Nomor 152/Akta.Pid./2024/PN Pdg dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 September 2024 Nomor 152/Akta.Pid./2024/PN Pdg ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai dengan putusan ini tidak mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 505/Pid.Sus/2024/PN Pdg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa Masriati Sinaga Pgl Atik melalui Penasihat Hukumnya dan permintaan banding dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang tercantum dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Terdakwa Masriati Sinaga;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 505/Pid.Sus/2024/PN.Pdg pada tanggal 20 Agustus 2024, serta

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor337/PID.SUS/2024/PT PDG



membebaskan Pembanding/Terdakwa dari segala tuntutan hukum baik primair dan subsidair;

3. Menyatakan Terdakwa Masriati Sinaga tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang tercantum dalam kontra memori banding dari Penuntut Umum, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Masriati Sinaga Pgl Atik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ tindak pidana Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Masriati Sinaga Pgl Atik selama 7 (tujuh) tahun penjara. Dikurangi masa penangkapan dan penahana yang telah dijalani
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Masriati Sinaga Pgl Atik sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan agar Terdakwa Masriati Sinaga Pgl Atik tetap ditahan.
5. Menyatakan Agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket kecil plastik bening berisikan butiran berbentuk kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17K warna Gold no.HP SIM 1 081371965868 dan SIM 2 081268070171;Dirampas untuk di musnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor337/PID.SUS/2024/PT PDG



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 505/Pid.Sus/2024/PN PdG tanggal 20 Agustus 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada Hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di dalam Wisma Nauli Dusun Sioban dalam Desa Sioban Kec. Sipora Selatan Kab. Kep. Mentawai dan setelah dilakukan pengeledahan di dalam kamar tempat tinggal terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas tisu warna putih di celah dipan tempat tidur kamar terdakwa;
2. Bahwa dalam handphone milik terdakwa merk OPPO A17K warna Gold no.HP SIM 1 081371965868 dan SIM 2 081268070171 ada percakapan Terdakwa melalui media sosial WHATSAPP dengan seorang laki-laki bernama SAL pada tanggal 06 Mei 2024 pukul 10.23 Wib dengan percakapan dimana terdakwa ada memesan barang berupa shabu namun pada saat terdakwa bertanya kepada SAL Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang hendak terdakwa pesan tersebut sudah habis;
3. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr Pgl Sal namun terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali terdakwa memesan diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kepada Sdr Pgl Sal;
4. Bahwa terakhir kali terdakwa memesan diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kepada Sdr Pgl Sal adalah sekira bulan Februari 2024 dan pada tanggal 06 Mei 2024 dan Terdakwa pertama kali mengenal dan menggunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada tahun 2014;
5. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang terhadap contoh barang bukti 1 (satu) Paket kecil

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 337/PID.SUS/2024/PT PDG



plastik klem bening berisi butiran kristal warna putih transparan tidak berbau merupakan (+) Positif Narkotika Golongan I (Methampetamin) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 277/V/023100/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi selaku Penimbang Cabang PT. Pegadaian (Persero) Terendam Kota Padang diperoleh hasil penimbangan barang yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas dimana Terdakwa telah beberapa kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sudah habis digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa pertama kali mengenal dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada tahun 2014 sehingga telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam dakwaan ke dua dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa apabila seseorang memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika secara melawan hukum dengan jumlah yang relatif sedikit yaitu untuk Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram, Narkotika jenis Ganja sebanyak 5 (lima) gram sedangkan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 9 (sembilan) butir dan kriteria lainnya untuk menyatakan Terdakwa sebagai penyalah guna;
2. Bahwa dikaitkan dengan barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram gram yang ditemukan pada Terdakwa dalam jumlah yang sangat sedikit dan tidak melebihi batas toleransi kepemilikan Narkotika bagi penyalah guna sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010, jo SEMA Nomor 3 tahun 2011, kepemilikan atau penguasaan Narkotika bagi penyalah guna yang sedang menjalani masa rehabilitasi yang sedang berda dalam masa perawatan;
3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang Pengadilan tidak terungkap adanya fakta kalau Terdakwa pernah membeli dan memiliki Narkotika dalam jumlah banyak dan tidak terungkap pula kalau Terdakwa pernah terkait peredaran gelap atau jaringan/sindikatan peredaran gelap Narkotika;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 337/PID.SUS/2024/PT PDG



4. Bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna sebelum menggunakan Narkotika tersebut tentunya terlebih dahulu membeli, setelah itu menguasai, memiliki, menyimpan, namun kepada Terdakwa yang ditangkap pada saat kejadian tersebut tidak serta merta dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan juga mens rea Terdakwa dikaitkan dengan fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas dimana Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalah guna dan bukan sebagai bandar atau pengedar ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 505/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 20 Agustus 2024, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Negara dalam peyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 337/PID.SUS/2024/PT PDG



- Terdakwa seorang ibu yang memiliki anak-anak yang membutuhkan kasih sayangnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Masriati Sinaga Pgl Atik tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 505/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 20 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Masriati Sinaga Pgl Atik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan butiran berbentuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17K warna Gold no.HP SIM 1 081371965868 dan SIM 2 081268070171;Dimusnahkan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor337/PID.SUS/2024/PT PDG



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh kami Yosdi, SH., selaku Hakim Ketua, dengan H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, didampingi oleh Syalferri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Charles Simamora, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Yosdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Syalferri, SH.